

PERSOALAN DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA WARISAN BUDAYADI KAWASAN KRATON RATU BOKO

Maria Tri Widayati

Politeknik "API" Yogyakarta/ Mahasiswa S3 Kajian Pariwisata UGM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mengkaji persoalan yang muncul dalam pengelolaan pariwisata warisan budaya di kawasan Kraton Ratu Boko, dan stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata warisan budaya di kawasan Kraton Ratu Boko.

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Informan terdiri dari PT TWC Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, BPCB DIY, Pemdes Bokoharjo dan Sambirejo, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Sleman, PHRI, Asita, HPI, serta tokoh masyarakat lokal yang ditentukan dengan teknik snowballpurposive. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kawasan Kraton Ratu Boko merupakan sebuah warisan budaya yang telah menjadi objek wisata dan dikembangkan sebagai Taman wisata. Pengelolaan Kawasan Kraton Ratu Boko selama ini masih menyisakan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, antara lain persoalan antara PT TWC BPRB dan BPCB Yogyakarta dengan masyarakat lokal, lemahnya koordinasi antara PT TWC BPRB dan BPCB DIY sebagai pengelola utama sehingga berakibat pada ketidaknyamanan pengunjung, serta belum terkoordinasinya berbagai stakeholder dalam pengelolaan Kawasan kraton Ratu Boko. Stakeholder dalam pengelolaan kawasan Karton Ratu boko dibedakan menjadi dua kategori yaitu 1). Stakeholder yang terlibat langsung yaitu BPCB Yogyakarta, PT TWC BPRB Unit Ratu Boko, Pemda Kabupaten Sleman, dan Pemdes Bokoharjo dan Sambirejo, dan 2). Stakeholder yang terlibat tidak langsung yaitu kalangan perguruan tinggi, asosiasi pariwisata, dan masyarakat lokal

Kata Kunci: Kraton Ratu Boko, Partisipasi, stakeholder

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan alam, budaya, dan manusia sangat besar dan beragam yang merupakan sumber kepariwisataan dan berpotensi besar sebagai daya tarik pariwisata. Namun, kekayaan alam dan budaya Indonesia yang beragam tersebut belum menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama wisata alam dan budaya dunia dan mampu bersaing dengan negara lain, meskipun data dari PATA, pada tahun 2009 pertumbuhan kunjungan internasional ke Indonesia mengalami pertumbuhan 3% di atas rata-rata kunjungan wisatawan ke Asia Pasifik yang mengalami pertumbuhan 2,2% (Nugroho, 2011:2). Kemudian menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, investasi pariwisata tumbuh dari 342,2 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,1 triliun pada 2009 menjadi 602,6 juta dollar AS atau sekitar Rp 7,2 triliun pada 2013. Jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia meningkat rata-rata 8 % setahun dalam lima tahun terakhir. Pada periode 2005-2012, sektor pariwisata di ASEAN tumbuh rata-rata 8,3 % per tahun, di atas rata-rata pertumbuhan pariwisata global yang hanya 3,6 % per tahun. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke negara-negara ASEAN mencapai 92,7 juta orang pada 2013, meningkat 12 % dibandingkan tahun 2012. Padahal, pertumbuhan secara global 5 %. (<http://travel.kompas.com/read/2014/08/21/161000627/Pariwisata.dan.Industri.Kreatif.Jalan.Bersama>)

Kekayaan bangsa Indonesia yang menjadi daya tarik salah satunya adalah warisan budaya. Merujuk pada Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia yang dideklarasikan di Ciloto 13 Desember 2003, warisan atau *heritage* disepakati sebagai pusaka, yang meliputi pusaka alam (*natural heritage*), pusaka budaya (*cultural heritage*) dan pusaka saujana (*saujana heritage*). Dalam UU No 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, warisan budaya yang bersifat kebendaan disebut sebagai Cagar Budaya. Jadi dalam penelitian ini yang dimaksud dengan warisan budaya adalah pusaka budaya atau

cultural heritage, yang merupakan bagian dari kekayaan warisan, terutama cagar budaya sebagai kajian utama.

Salah satu warisan budaya yang dikembangkan sebagai objek wisata adalah Kraton Ratu Boko. Kraton Ratu Boko merupakan sebuah situs pemukiman yang terletak sekitar 3 km arah selatan Candi Prambanan pada koordinat 110⁰40'54" BT dan 7⁰43'40" LS, dengan ketinggian antara 110 - 229 m di atas permukaan laut. Pemerintah pusat memasukkan Situs Kraton Ratu Boko bersama-sama dengan pengelolaan Candi Borobudur dan Candi Prambanan ke dalam satu BUMN yaitu PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (PT TWC BPRB). Dalam pengelolaannya kawasan ini dibagi dalam zona inti, zona penyangga dan zona pengembang dengan pengelola masing-masing zona berbeda. Jadi yang dimaksud dengan Kawasan Kraton Ratu Boko adalah situs dan Taman Wisata Kompleks Kraton Ratu Boko serta daerah sekitarnya yang berada pada zona inti, zona penyangga, maupun zona pengembangan.

Kawasan Kraton Ratu Boko ini bersama-sama dengan kawasan Taman Wisata Prambanan, ditetapkan sebagai kawasan strategis Nasional pelestarian sosial budaya, sedang candi-candi yang terdapat di Kawasan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Provinsi (Perda Provinsi DIY No 2 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi DIY tahun 2009-2029). Berbagai warisandi kawasan Kraton Ratu Boko sebagian terletak di perbukitan yang merupakan warisan alam. Sementara warisan budaya mayoritas berasal dari masa pengaruh Hindu Buddha sekitar abad IX, sebagian yang lain berasal dari masa modern sekitar akhir abad ke XIX atau awal abad XX. Namun demikian meskipun merupakan objek wisata tingkat Nasional dan dikelola BUMN, namun keberadaan Taman Wisata Ratu Boko belum memberikan manfaat langsung kepada sebagian besar masyarakat setempat.

Warisan budaya yang menjadi daya tarik wisata atau destinasi pariwisata membutuhkan manajemen atau pengelolaan yang tepat dengan mengikuti proses dan prosedur baku secara ketat. Pengelolaan destinasi Pariwisata diartikan sebagai proses penataan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sumber daya pariwisata yang terdapat di destinasi pariwisata secara terpadu guna memberikan nilai optimal bagi pemangku kepentingan dengan tetap menjamin

keberlanjutannya. Dasar tindakan manajemen atau pengelolaan adalah kebutuhan akan peningkatan nilai manfaat sumberdaya di destinasi pariwisata, yakni atraksi, amenities, aksesibilitas, kelembagaan dan fasilitas publik untuk memberikan kepuasan yang tinggi (Damanik dan Teguh, 2012: 6-8). Sedangkan menurut UU no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang dimaksud dengan pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Dalam pengelolaan suatu daya tarik wisata tidak dapat terlepas dari peran stakeholder. *Stakeholder* diidentifikasi sebagai "kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh" pembangunan pariwisata di suatu daerah (Kruja dan Hasaj 2010: 2) Stakeholder dalam pariwisata terdiri antara lain pemerintah, operator wisata, perusahaan pariwisata, dan masyarakat setempat. Secara garis besar ada tiga kelompok *stakeholder*, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat (Purba, 2002: 151).

Berdasar uraian di atas, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai permasalahan yang muncul dalam pengelolaan warisan budaya di Kawasan Kraton Ratu Boko.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Pengumpulan Data dilakukan melalui Observasi, Wawancara Mendalam, Dokumentasi, dan FGD. Informan terdiri dari PT TWC BPRB, BPCB DIY, Pemerintah Desa Bokoharjo dan Sambirejo, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Sleman, PHRI, Asita, HPI, Lembaga Pendidikan tinggi serta tokoh masyarakat lokal yang ditentukan dengan teknik *snowballpurposiv*. Analisis dengan menggunakan model analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Pariwisata Warisan Budaya di Kawasan Kraton Ratu Boko

Kawasan Kraton Ratu Boko untuk keperluan pelestarian oleh BP3 (sekarang BPCB) dibagi dalam tiga mintakat (Ramafriani, 2011) yaitu 1). Mintakat 1 (Mintakat Inti) meliputi seluruh situs sebagai

Cagar Budaya yang akan dilindungi dan dipelihara, yang luasnya \pm 24 Ha, 2). Mintakat 2 (Mintakat Penyangga) diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan serta fasilitas wisata dengan peraturan dan pembatasan tertentu dengan luas \pm 100 ha, 3).Mintakat 3 (Mintakat pengembangan) memiliki luas \pm 500 ha meliputi area dengan memperkirakan area pengaruh dari pengembangan situs Boko. Demikian juga dalam pengelolaan pariwisata berdasar Rencana Induk Pengembangan Kawasan Ratu Boko, Kawasan Kraton Ratu Boko dalam pengembangannya terbagi ke dalam 3 zona yaitu Zona 1 atau Zona inti, Zona 2 atau Zona Penyangga, dan Zona 3 atau Zona pengembangan.

Zona 1 atau Zona inti merupakan zona tempat keberadaan reruntuhan bangunan, gerbang, kolam, dan gua. Kawasan Zona 1 atau zona inti ini dalam pengelolaannya sepenuhnya berada di bawah wewenang Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta.

Zona 2 atau Zona penyangga berada mengelilingi kawasan Zona 1, meliputi Kawasan Bukit Boko Barat, lereng sisi Barat, lereng sisi Selatan, lereng Sisi Timur, dan Lereng sisi Utara. Kawasan Zona 2 terutama yang masuk dalam Kompleks Taman Wisata Kraton Ratu Boko, menjadi wewenang dan dikelola oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (PT TWC BPRB). Di Zona 2 ini PT TWC BPRB membangun berbagai fasilitas pariwisata. Namun PT TWC BPRB tidak mempunyai wewenang mengelola kawasan yang berada di luar Taman Wisata, meskipun berada di zona 2.

Zona 3 atau Zona Pengembangan, berada di luar Zona 1 dan zona 2, di sebelah Utara di batasi oleh Jalan Raya Jogja – Solo, di sebelah Barat di batasi oleh Sungai Opak, Sebelah Timur dibatasi oleh Dusun Pereng, dan Sebelah Selatan dibatasi oleh Jalan di dekat PDAM. Zona 3 ini yang berada di sebelah Barat berada di bawah wewenang Desa Bokoharjo dan yang ada di sebelah Timur di bawah wewenang Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan kabupaten Sleman.

Pembagian Zona di Kawasan Kraton Ratu Boko yang masih mengacu kepada pembagian Zona yang dilakukan dalam perencanaan di awal pemanfaatan maupun pembagian zona pelestarian seharusnya sudah harus ditinjau ulang kembali, mengingat di Zona 2 juga masih banyak ditemukan tinggalan purbakala berupa fitur-fitur yang keberadaannya sangat rentan

kerusakan. Selain itu pembagian zona yang hanya menjadi 3 zona, sudah kurang sesuai dengan UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Dalam UU No 11 tahun 2010 tersebut, pada pasal 73 ayat (3) disebutkan bahwa sistem zonasi dapat terdiri dari Zona inti, Zona Penyangga, Zona Pengembangan, dan/atau zona penunjang, meskipun kata dan/atau bisa memberikan tafsiran bahwa pembagian zona bisa hanya menjadi 3 zona, dapat pula menjadi 4 zona. Lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Atas UU No 11 tahun 2010 tersebut, yang dimaksud dengan Zona inti adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting cagar budaya. Zona Penyangga adalah area yang melindungi zona inti. Zona Pengembangan adalah area yang diperuntukkan bagi pengembangan potensi cagar budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan. Zona Penunjang adalah area yang diperuntukkan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum. Apabila mengacu kepada UU NO 11 tahun 2010 tersebut seharusnya pembangunan fasilitas pariwisata berada pada zona 3.

Dalam pengelolaan Kawasan Kraton Ratu Boko, berbagai pihak terlibat sesuai dengan kepentingannya masing-masing, yang bisa dikategorikan sebagai stakeholder yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan stakeholder yang terlibat tidak langsung dalam pengelolaan. Perbedaan ini didasarkan pada tingkat partisipasinya dalam pengelolaan kawasan.

Stakeholder Yang Terlibat Langsung Dalam Pengelolaan Kawasan Kraton Ratu Boko

Pengelolaan Kawasan Kraton Ratu Boko terutama dalam area Taman Wisata melibatkan berbagai stakeholder yang keterlibatannya berbeda-beda. Keterlibatan mereka bisa secara langsung, maupun tidak langsung. Dari berbagai stakeholder yang ada, otoritas pengelolaan yang paling besar berada pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta (selanjutnya digunakan singkatan BPCB Yogyakarta) dan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (selanjutnya digunakan singkatan PT TWC BPRB) Unit Taman Wisata Ratu Boko. Stakeholder lain yang terlibat langsung

dalam pengelolaan Kawasan Kraton Ratu Boko terutama di luar Taman Wisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman dan Pemerintah Desa Bokoharjo dan Desa Sambirejo.

BPCB Yogyakarta merupakan pihak yang mempunyai wewenang penuh atas seluruh Cagar Budaya di Kawasan Taman Wisata Kraton Ratu Boko terutama di Zona 1 dan Cagar Budaya lain di sekitar Kawasan. Secara Hirarkis, Pemerintah Indonesia memberikan wewenang kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman untuk mengelola Kawasan Kraton Ratu Boko terutama dari sisi perlindungan dan pelestariannya. Secara teknis, situs-situs yang ada di sekitar Kawasan Kraton Ratu Boko ditangani langsung oleh BPCB Yogyakarta yang memiliki kewenangan paling kuat dari segi hukum dalam upaya pelestarian Benda Cagar Budaya yang berada di Kawasan Kraton Ratu Boko BPCB Yogyakarta, karena kedudukannya sebagai salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Wilayah kerja BPCB Yogyakarta adalah mencakup seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri empat Kabupaten dan satu kota. Kantor BPCB DIY beralamat di Jalan Solo Km 15 Bogem, Kalasan, Sleman. Dalam pengelolaannya, semua kegiatan atau perubahan yang dilakukan di Zona 1 atau di zona lain yang terdapat atau diduga terdapat tinggalan cagar budaya harus berkoordinasi dan mendapat ijin dari BPCB Yogyakarta. Dalam mengelola Kawasan Kraton Ratu Boko, BPCB tidak memperoleh pendapatan langsung dari Taman Wisata Kraton Ratu Boko, namun mendapatkan dana pengelolaan secara tidak langsung melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebesar 500 juta/tahun untuk perlindungan dan pelestariannya. Pengelolaan oleh BPCB Yogyakarta tidak secara menyeluruh beserta lingkungan, namun Zona pelestarian seluas 3,7 Ha tersebut dikelola oleh BPCB dengan sistem sel yaitu terpusat pada bangunan-bangunan, sedangkan lingkungan yang tidak ada bangunan terlewati (Wawancara dengan BPCB tanggal 8 Mei 2014). Demikian juga situs-situs purbakala yang terdapat di Zona 2 maupun Zona 3 pengelolaan oleh BPCB DIY terbatas pada lokasi yang dibatasi oleh pagar BPCB.

PT TWC BPRB Unit Taman Wisata Ratu Boko merupakan Pengelola dan yang memanfaatkan seluruh area Taman Wisata Ratu

Boko terutama di Zona 2 dengan penyediaan fasilitas wisata, restoran, gardu pandang, Plaza dan sebagainya. Taman Wisata Kraton Ratu Boko meliputi seluruh Zona 1 dan sebagian Zona 2. PT TWC BPRB berhak untuk menentukan dan menarik tiket kepada pengunjung taman Wisata Kraton Ratu Boko. Selain itu mereka bertanggungjawab terhadap kebersihan lingkungan Kawasan dan kenyamanan pengunjung. Sebagai sebuah perusahaan BUMN, PT TWC BPRB berhak penuh atas pengelolaan Taman Wisata Kraton Ratu Boko untuk mendapatkan profit, meskipun mereka juga memiliki kewajiban menyerahkan laba bersih kepada Direktorat Purbakala dan permuseuman sebesar 20 -30 % laba bersih perusahaan serta 15 % kepada Pemda Sleman.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebenarnya merupakan instansi pemerintah yang mempunyai wewenang penuh dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sleman. Namun dalam pengelolaan Kawasan Kraton Ratu Boko, mereka hanya memiliki wewenang memberikan fasilitas promosi dan memanfaatkan untuk berbagai kegiatan, karena otoritas pengelolaan kepariwisataan di Taman Wisata hanya berada di tangan PT TWC BPRB. Dalam melaksanakan fungsi pembinaan, kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman diarahkan untuk membina Pokdarwis/Desa Wisata di Kawasan Kraton Ratu Boko, serta kelompok-kelompok Kesenian yang ada di Kawasan tersebut. Selain itu melalui Bappeda, Pemerintah daerah kabupaten Sleman juga telah menyusun masterplan pengembangan pariwisata Kawasan Ratu Boko, Candi Ijo dan Rumah Dome. Dalam rekomendasinya, disebutkan bahwa pengembangan pariwisata kawasan memerlukan kerjasama yang sinergis, yang bentuknya berupa pembagian paket wisata terpadu misalnya dengan menyelenggarakan event kebudayaan. Paket wisata yang direkomendasikan untuk Kawasan Kraton Ratu Boko misalnya Pesona Ratu Boko (*The Enchantment of Boko*) berupa trekking Situs Ratu Boko dan *Boko Sunrise* di Bukit Tugel

Pemerintah Desa Bokoharjo dan Sambirejo merupakan dua desa yang membawahi Kawasan Kraton Ratu Boko. Sebagian Zona 1, sebagian Zona 2, dan sebagian Zona 3 di sisi Barat Kawasan merupakan wilayah Desa Bokoharjo, sedangkan yang berada di sisi

Timur masuk dalam wilayah Desa Sambirejo. Namun dalam pengelolaan Taman Wisata mereka tidak terlibat. Desa Bokoharjo dan Desa Sambirejo memiliki wewenang secara administratif pemerintahan Kawasan Kraton Ratu Boko dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan di Zona 3 berkaitan dengan kependudukan dan kewilayahan.

Stakeholder Yang Terlibat Tidak Langsung Dalam Pengelolaan Kawasan Kraton Ratu Boko

Pada awal dikelolanya Kawasan Kraton Ratu Boko sebagai objek wisata dan dimasukkan dalam otoritas PT TWC BPRB, telah dilakukan studi kelayakan oleh Puspar UGM. Studi kelayakan itu salah satunya merekomendasikan pembagian tiga zona pengembangan pariwisata di Kawasan Kraton Ratu Boko. Namun sesudah itu mereka tidak terlibat secara formal dalam pengelolaannya.

Kalangan Perguruan Tinggi juga menjadi salah satu stakeholder dalam pengelolaan Kawasan Kraton Ratu Boko. Namun partisipasinya terbatas pada pemanfaatan kawasan kegiatan akademis, seperti Jur Arkeologi UGM yang menjadikan Kawasan Kraton Ratu Boko sebagai tempat untuk Praktek ekskavasi maupun Pemugaran, dan FIP UNY menjadikan Kawasan Kraton Ratu Boko sebagai Laboratorium Alam. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta juga memanfaatkan Taman Wisata Kraton Ratu Boko sebagai laboratorium alam dalam Olimpiade dan Jambore Kebumian Nasional. Kegiatan untuk pelajar sekolah lanjutan tingkat atas bertajuk ESTIJO 2nd tersebut diselenggarakan 11-14 Agustus 2009. serta banyak Perguruan Tinggi lain yang memanfaatkan untuk kepentingan akademis mereka.

Pihak lain yang terlibat tidak langsung adalah masyarakat lokal. Masyarakat lokal sebenarnya merupakan pihak yang paling terkena dampak langsung kegiatan pariwisata, baik itu dampak positif maupun dampak negatif karena mereka harus berhadapan dengan kegiatan pariwisata setiap harinya. Namun demikian, mereka tidak terlibat langsung dalam pengelolaan Kawasan Kraton Ratu Boko. Partisipasi masyarakat lokal di Kawasan Kraton Ratu Boko secara tidak langsung adalah bahwa mereka turut serta menjaga keamanan lingkungan, mengingat salah satu faktor utama pengelolaan warisan budaya adalah faktor keamanan. Selain itu melalui BPCB Yogyakarta atau PT TWC BPRB mereka dilibatkan dalam event-event yang

diadakan oleh BPCB maupun Taman Wisata, misalnya pentas kesenian, jelajah wisata, atau dilibatkan sebagai tenaga lokal dalam pemugaran.

Asosiasi Usaha Pariwisata (HPI, PAPTA, Asita, PHRI) juga merupakan stakeholder yang terlibat tidak langsung dalam pengelolaan Kawasan Kraton Ratu Boko. Partisipasi Asosiasi Usaha pariwisata adalah berkaitan dengan promosi. Mereka mempromosikan keberadaan Kawasan Kraton Ratu Boko kepada wisatawan sebagai salah satu destinasi yang layak dikunjungi.

Persoalan Yang Muncul Dalam Pengelolaan Kawasan Kraton Ratu Boko

Kawasan Kraton Ratu Boko zona 1 dan Zona 2 sebelum dikembangkan sebagai daya tarik wisata merupakan pemukiman bagi masyarakat Dusun Dawung dan Dusun Sumberwatu. Sekitar 70 rumah penduduk yang berdiri diantara reruntuhan bangunan, namun seiring perkembangan maka dilakukan pensterilan kawasan terutama di Zona 1. Pemerintah melalui BPCB melakukan pembebasan tanah dari pemukiman dengan cara memberi ganti rugi kepada masyarakat. Mayoritas penduduk bersedia menerima ganti rugi dan pindah dari kawasan tersebut. Namun hingga saat ini (tahun 2014) masih terdapat 5 KK yang masih bertahan tidak mau pindah karena meminta ganti rugi berupa tanah yang luasnya sama dengan tanah yang mereka miliki. Negosiasi terus dilakukan, namun sampai saat ini belum berhasil dan di zona 1 yang seharusnya steril dari rumah penduduk, masih bisa ditemukan rumah-rumah milik ke-5 KK tersebut (Wawancara dengan BPCB DIY). Namun berbeda dengan yang diungkapkan oleh Ngadimin (84), pensiunan pegawai purbakala, bahwa semua warga yang pernah tinggal di situs Ratu Boko punya kesadaran merelakan tanahnya untuk dibebaskan, termasuk lima keluarga yang sampai saat ini masih menetap di situs itu. Mereka juga mau pindah jika memang sudah dibutuhkan karena masyarakat setempat selalu menghormati Ratu Boko dan Bandung Bondowoso, tidak berani melawan. Tanah di lokasi situs yang ditinggali oleh lima keluarga itu letaknya tepat pada bangunan talut yang panjangnya ratusan meter yang mengelilingi situs bangunan pendapa.

Pembebasan tanah ini mutlak perlu karena termasuk menghalangi pemugaran bangunan inti.

(<http://hurahura.wordpress.com/2011/05/24/kepurbakalaan-desa-bokoharjo-terus-membangun-kerajaannya/>).

Permasalahan yang lain adalah konflik yang terjadi antara pengelola dengan Masyarakat Desa Sumberwatu yaitu masalah jalan kampung. Menurut pemahaman warga, jalan kampung di kawasan gua yang sekarang berada di dalam pagar BPCB, seharusnya berada di luar pagar. Dan yang menjadi ganjalan sekarang, adalah masalah sertifikatnya (Wawancara dengan Plt Kades Sambirejo). Namun menurut pihak BPCB, jalan kampung tersebut masuk dalam kawasan milik BPCB DIY. Permasalahan ini juga sampai sekarang belum terpecahkan, sehingga warga merusak pagar agar bisa melewati jalan tersebut. Permasalahan tersebut berimbas pada pengelolaan Kawasan. PT Taman Wisata yang berencana mendirikan portal untuk loket masuk melalui Sumberwatu, belum bisa merealisasikan rencana tersebut karena tidak disetujui oleh warga. Hal itu menyebabkan tidak sedikit pengunjung taman wisata yang masuk melalui Dusun Sumberwatu dan tidak membayar tiket tanda masuk.

Persoalan yang lain adalah masyarakat setempat merasa tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan oleh PT TWC BPRB, bahkan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa hanya jika ada masalah saja. Hal itu diungkapkan oleh Plt Kades Sambirejo:

"...tidak Mbak, kita tidak pernah diajak ngomong tentang pengelolaan candi Boko, jangankan sosialisasi kepada warga, koordinasi dengan desa saja hanya kalau ada masalah, misalnya penolakan warga terhadap rencana membuat portal di pintu timur ..." (wawancara tanggal,.....)

Kekecewaan warga memang lebih banyak ditujukan kepada PT TWC BPRB yang menilai petugas di pintu masuk tidak memberikan toleransi kepada warga. Bahkan menurut salah seorang warga yang bekerja di BPCB, petugas loket sangat kaku dan tidak bisa membedakan siapa yang akan berkunjung.

"...Pernah Bu dulu Pak Kepala BPCB yang mengadakan inspeksi ke Situs Ratu Boko pun di tarik tiket, lakyo edan to itu ra iso mbedakke sopo sing kudu mbayar karo sing ora. Lha namanya Pak kepala kan bisa disebut yang punya situs. Lha kok yang punya disuruh mbayar".

Permasalahan lainnya adalah masyarakat memanfaatkan lingkungan untuk menggembala ternak. Kondisi demikian tentunya akan memberikan kesan kotor pada lingkungan situs disebabkan oleh kotoran ternak yang mereka gembalakan. Meskipun di sisi lain keberadaan ternak tersebut menjadi pemandangan yang cukup menarik dan eksotis bagi wisatawan.

Selain persoalan antara pengelola dengan masyarakat lokal, juga terdapat persoalan di antara pengelola itu sendiri. Persoalan itu antara lain lemahnya koordinasi di tingkat bawah/lapangan. Koordinasi antara pengelola lebih banyak dilakukan *by Phone* sehingga secara administratif kurang terarsip. Koordinasi yang lemah tersebut menyebabkan masyarakat yang berkepentingan, misalnya mahasiswa yang akan melakukan penelitian di Kawasan Kraton Ratu Boko dan telah mengajukan ijin ke BPCB Yogyakarta ataupun PT TWC BPRB seringkali tetap harus membayar tiket untuk menghindari konflik dengan penjaga pintu masuk.

Selain itu PT TWC BPRB sebagai pengelola Taman Wisata juga belum melibatkan stakeholder dalam pengelolaan Kawasan Kraton Ratu Boko. Memang pada setiap akhir tahun beberapa stakeholder seperti asosiasi usaha pariwisata diundang dalam pemaparan program tahun yang akan datang, namun hal itu lebih kepada program PT TWC BPRB secara umum terutama dari sisi promosi, belum mengarah spesifik ke masing-masing objek wisata yang dikelola.

Berbagai persoalan yang muncul tersebut apabila tidak segera dilakukan penyelesaian akan memunculkan persoalan lain yang terus berkembang. Hal itu tentunya akan menghambat upaya pengelolaan Kawasan Kraton Ratu Boko sebagai objek wisata dan juga upaya perlindungan dan pelestariannya.

SIMPULAN

Pengelolaan Kawasan Kraton Ratu Boko selama ini masih menyisakan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, antara lain persoalan antara PT TWC BPRB dan BPCB Yogyakarta dengan masyarakat lokal berkaitan dengan kepemilikan tanah hunian dan tanah jalan kampung, serta belum melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya.

Persoalan yang lain adalah lemahnya koordinasi antara PT TWC BPRB dan BPCB DIY sehingga berakibat pada ketidaknyamanan pengunjung, serta belum terkoordinasinya berbagai stakeholder dalam pengelolaan Kawasan kraton Ratu Boko.

Stakeholder dalam pengelolaan kawasan Karton Ratu boko dibedakan menjadi dua kategori yaitu 1). Stakeholder yang terlibat langsung yaitu BPCB Yogyakarta, PT TWC BPRB Unit Ratu Boko, Pemda Kabupaten Sleman, dan Pemdes Bokoharjo dan Sambirejo, dan 2). Stakeholder yang terlibat tidak langsung yaitu kalangan perguruan tinggi, asosiasi pariwisata, dan masyarakat lokal

REFERENSI

Adishakti, Laretna T. dan Hadiwinoto, S., (ed.), 2010, *Pendidikan Pusaka Indonesia*, Jakarta: Badan Pelestarian Pusaka Indonesia.

Aditiyawati, F., 1999, *Situs Bukit Boko Barat: Kajian Atas Fungsi dan Kedudukannya*. Skripsi: Universitas Gadjah Mada.

Damanik, J., dan Teguh, F., 2012, *Manajemen Destinasi Pariwisata Sebuah Pengantar Ringkas*, Yogyakarta: Kepel Press.

<http://hurahura.wordpress.com/2011/05/24/kepurbakalaan-desa-bokoharjo-terus-membangun-kerajaannya/>.

<http://travel.kompas.com/read/2014/08/21/161000627/Pariwisata.dan.Industri.Kreatif.Jalan.Bersama>

Kruja, D., dan Hasaj, A., 2010, "Comparisons Of Stakeholders' Perception Towards The Sustainable Tourism Development And Its Impacts In Shkodra Region (Albania)." *Turizam*, Vol. 14, Issue 1, hal. 1-12

Miles, M.B. dan Huberman, M.A., 1992, *Qualitative Data Analysis*, (Terjemahan Tjetjep Rohandi Rohidi, Buku Asli diterbitkan oleh Sage Publication tahun 1982) Jakarta: UI Press.

Nugroho, I., 2011, *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Perda Provinsi DIY No 2 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi DIY tahun 2009-2029

Purba, J., (ed.), 2002, *Pengelolaan Lingkungan Sosial*, Jakarta: Kerjasama Yayasan Obor dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Puspar, 1996/1997 b, *Pembuatan Amdal dan Penelitian Arkeologi Kawasan Ratu Boko Kabupaten Sleman*, Laporan Akhir, Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, Kantor wilayah DIY, Proyek Pengembangan Pariwisata tahun 1996/1997, Daerah Istimewa Yogyakarta

Puspar, 1996/1997 a, *Analisis Dampak Lingkungan Pengembangan Kawasan Wisata Ratu Boko Yogyakarta*, Draft Final Report, Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, Kantor wilayah DIY, Proyek Pengembangan Pariwisata tahun 1996/1997, Daerah Istimewa Yogyakarta

Ramafriani, B., 2012, *Studi Tatahan Lanskap Situs Ratu Boko, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Upaya Pelestariannya*, Skripsi: Institut Teknologi Bandung.

Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Narasumber:

1. Ibu Evie dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sleman
2. Bapak Didik dari PT TWC BPRB unit Kraton Ratu Boko
3. Bapak Indung dari BPCB Yogyakarta
4. Bapak Herman dari Asosiasi Usaha Pariwisata
5. Bapak Destha dari Perguruan Tinggi
6. Plt Kades Sambirejo
7. Carik Desa Bokoharjo
8. Bapak Joko dari masyarakat lokal
9. Bapak Dwi dari masyarakat lokal